





*mlebu nyang wilayah awake dewe, gelem hing gelem kudu milu tradisi dan bosu ne awake dewe*".<sup>5</sup> Ungkapan di atas menandakan bahwa masyarakat suku *Using* di Desa Kemiren berupaya kuat untuk menjaga kemurnian tradisi dan bahasa *Using*. Mereka berusaha agar kekayaan budaya *Using* yang dimiliki tidak bercampur dengan kebudayaan lain yang dapat merusak warisan berharga dari nenek moyangnya itu.

### 3. Keagamaan Suku *Using* di Desa Kemiren

Mayoritas masyarakat suku *Using* di Desa Kemiren memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 2551 orang. Sedangkan sisanya, yaitu 6 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan adalah penganut agama Katholik.

Banyaknya pemeluk agama Islam di Desa Kemiren juga terlihat dari banyaknya prasarana peribadatan Islam yang ada, yaitu 1 masjid dan 10 mushalla. Sedangkan untuk prasarana peribadatan non-Islam tidak dapat dijumpai di Desa tersebut.<sup>6</sup>

Sebagaimana umumnya daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, peringatan-peringatan hari besar Islam pun kerap kali diadakan, berbaur dengan keunikan tradisi suku *Using*. Selain itu, di Desa Kemiren juga terdapat mudin yang sekaligus menjadi tokoh agama bagi masyarakat *Using* di Desa Kemiren.

---

<sup>5</sup> Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 19 Januari 2012.

<sup>6</sup> Sumber: Buku Profil Desa Kemiren 2010, 42.





Ketiga tradisi pra perkawinan di atas sudah ada sejak lama, tradisi ini sudah mulai dipraktekkan sejak zaman nenek moyang suku *Using* di Banyuwangi, namun tidak ada yang mengetahui kapan tepatnya tradisi ini mulai dilakukan.<sup>10</sup>

### 1. Tradisi *Colongan*

#### a. Pengertian tradisi *colongan*

Tradisi *colongan* merupakan salah satu dari beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku *Using* sebagai upaya untuk menuju perkawinan. *Colongan* dilakukan apabila orang tua dari pihak perempuan tidak menyetujui pasangan anak perempuannya atau orang tua setuju namun tidak mengizinkan anak mereka untuk segera menikah.

#### b. Faktor yang melatarbelakangi tradisi *colongan*

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya *colongan* yaitu:

- 1) Orang tua tidak setuju pada lelaki yang akan menikahi anak perempuannya.

Orang tua yang tidak setuju anak perempuannya menikah dengan lelaki yang meminangnya, maka jalan pintas yang dapat dilalui lelaki

---

<sup>10</sup> Sirad, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012

dan perempuan agar pernikahan mereka tetap dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan *colongan*.

Pinangan dengan *colongan* tidak mungkin ditolak oleh orang tua perempuan, karena masyarakat suku *Using* menganggap bahwa menghalang-halangi hubungan anaknya merupakan aib yang harus ditutupi. Oleh karena itu, lelaki yang *mencolong* seorang perempuan pasti bisa menikahi perempuan tersebut.

- 2) Orang tua pihak perempuan tidak menghendaki anaknya untuk menikah cepat-cepat, misalnya dengan alasan masih harus sekolah atau dengan alasan-alasan lainnya.
- 3) Sejak zaman dahulu, perempuan-perempuan suku *Using* di Desa Kemiren senang jika *dicolong*, karena mereka akan merasa menjadi *perawan kasep*, yaitu perempuan yang tidak laku dan sudah lewat dari masa pernikahannya, ketika sudah memasuki umur 19-20 dan belum dipinang. Oleh karena itu, mereka pasrah dan menerima ketika *dicolong* oleh lelaki yang dicintai dan berkehendak untuk menjadi suaminya.
- 4) *Nyolong* dalam tradisi ini tidak melanggar hukum agama dan negara, karena dilakukan atas dasar kerelaan perempuan yang *dicolong*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 19 Januari 2012.







Tuan rumah: *"Iyo wis sing paran-paran."*

*Colok: "Pak, isun mreng perlu arep marah riko."*

Tuan rumah: *"Yo."*

*Colok: "Riko yoro duwe rawatan pitik, pitik wadon. Sak iki pitik riko katut nyang pitike pak Rahmat". Saiki pitik riko yo wis pernah ono ning kono wis."<sup>16</sup>*

Setelah *colok* berkata demikian, orang tua perempuan pun paham bahwa anaknya telah *dicolong* oleh seorang lelaki. *Colok* segera pulang setelah menyampaikan kepentingannya agar tidak ada konflik atau pertengkaran antara *colok* dan orang tua perempuan.

Orang tua perempuan akan menangis setelah mendengar pemberitahuan dari *colok*, baik menangis sungguh-sungguh ataupun hanya pura-pura menangis, sebagai lambang kesedihan atas apa yang dilakukan anak perempuan dan pasangannya.

Jika tradisi *colongan* sudah dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat suku *Using* di Desa Kemiren, maka orang tua perempuan pasti merestui, tidak peduli apakah lelaki pilihan anak perempuannya sebanding dengannya atau tidak. Hal itu terjadi karena bagi masyarakat suku *Using* di Desa Kemiren, tidak merestui hubungan

---

<sup>16</sup> Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012.









sama menuju rumah lelaki, dalam tradisi *ngeleboni* perempuan hanya menunggu di rumah, bukan menunggu di suatu tempat untuk bersama-sama menuju rumahnya.

Sama halnya dengan tradisi *colongan*, di Desa Kemiren tidak pernah ada kasus yang menyatakan bahwa ada lelaki yang melecehkan kehormatan pasangannya selama lelaki tersebut *ngeleboni* rumah pasangannya.

Keluarga pihak perempuan harus mengutus dua orang *colok* dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. *Colok* dalam *ngeleboni* bertugas untuk memberitahukan pihak keluarga atau orang tua lelaki bahwa anaknya telah berada di rumah perempuan yang hendak dinikahinya. *Colok* dalam *ngeleboni* pun bisa merupakan tetangga ataupun saudara dari pihak perempuan.

Orang tua lelaki biasanya baru sadar bahwa anaknya *ngeleboni* rumah seorang perempuan ketika *colok* sudah datang memberi kabar tentang anaknya. Dalam tradisi *ngeleboni*, bahasa yang digunakan *colok* juga harus menggunakan bahasa sindiran yang halus dan dapat dipahami.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012.

d. Akibat terjadinya tradisi *ngeleboni*

Seorang lelaki yang *ngeleboni* rumah seorang perempuan pasti bisa menikah dengan perempuan pilihannya dalam waktu dekat. Apabila *colongan* dan *ngeleboni* sudah dilakukan, maka orang tua yang awalnya tidak setuju atas rencana pernikahan mereka pasti akan berbalik merestui.

Setelah *colok* datang untuk mengabarkan orang tua lelaki bahwa anaknya *ngeleboni* rumah seorang perempuan, orang tua dari pihak laki-laki dan orang tua dari pihak perempuan bertemu untuk memusyawarahkan tanggal pernikahan anak mereka. Pasangan tersebut kemudian menikah pada tanggal yang telah ditentukan dengan akad nikah sebagaimana yang diajarkan dalam hukum Islam serta dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah.<sup>26</sup>

3. Tradisi *Angkat-Angkatan*

a. Pengertian tradisi *angkat-angkatan*

*Angkat-angkatan* memiliki makna yang hampir sama dengan perjodohan, yaitu upaya orang tua dari kedua belah pihak untuk menyatukan atau menjodohkan anak lelaki dan anak perempuan mereka.

---

<sup>26</sup> Sirad, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012.







